

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN (Kajian Pendirian Minimarket di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)

Oleh :

Devi Nur Puspitasari, Ari Subowo

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon
(024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan minimarket di Kota Semarang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2014 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang telah mengeluarkan 119 Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Minimarket dengan ijin usaha terbanyak berada di Kecamatan Banyumanik. Melihat semakin berkembangnya arus investasi di bidang minimarket tersebut membuat pemerintah kota mengeluarkan kebijakan tentang penataan tata ruang minimarket melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antara minimarket dan pelaku usaha mikro. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti yang terjadi di Kecamatan Banyumanik, didalam regulasi minimarket harus berdiri >500m dari pasar tradisional justru disekitar Pasar Rasamala berdiri beberapa minimarket yang berjarak <200m dari pasar tradisional tersebut. Selain itu pemerintah kota membatasi kuota pendirian ditiap kecamatan hanya berdasarkan pada ijin usaha yang dikeluarkan.

Pembatasan kuota minimarket hanya dengan IUTM dan kenyataannya masih banyak minimarket yang beroperasi tanpa mengantongi ijin usaha. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan dengan melakukan pengawasan untuk memudahkan pemantauan perkembangan minimarket.

Keywords : Pendirian Minimarket, Ijin Usaha Toko Modern, Kota Semarang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karakteristik kehidupan masyarakat yang berada di wilayah kota adalah hidup secara nonagraris. Interaksi dan interelasi masyarakat kota yang paling menonjol ditandai dengan aktivitas yang bersifat ekonomis dan perniagaan sehingga transaksi perdagangan terjadi di pasar-pasar, pertokoan, mal, supermarket dan minimarket. Dalam hitungan beberapa tahun belakangan bisnis toko modern sangat menggiurkan untuk dijalani. Jenis toko modern yang sedang ngetren dikalangan masyarakat adalah minimarket. Bisnis minimarket berkembang pesat di seluruh penjuru Indonesia, dari kota hingga ke pelosok kecamatan keberadaannya ada. Dalam hal ini Kota Semarang juga termasuk kota yang memiliki perkembangan pendirian minimarket yang cukup pesat. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penyebaran pasar modern/ toko modern di Kota Semarang pada tahun 2010 sebanyak 244 minimarket telah berdiri dan tersebar di 16 kecamatan dengan pendirian terbanyak berada di Kecamatan Pedurungan yaitu 44 minimarket dan paling sedikit berada di Kecamatan

Gayamsari sebanyak 4 minimarket. (<http://bappeda.semarang.Pola-Perpasaran/publikasi.go.id/uploaded/.pdf>)

Untuk mengatur pendirian minimarket maka Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern. Sedangkan kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap pendirian minimarket diberikan kepada BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) dan DISPERINDAG (Dinas untuk menerbitkan IUTM (Ijin Usaha Toko Modern). IUTM digunakan Pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk dari pengendalian ijin terhadap berdirinya minimarket dengan mengacu pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang. Dan realisasi penerbitan IUTM sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Penerbitan IUTM/
Minimarket di Kota Semarang
Keadaan : Tahun 2010 s/d Tahun 2014**

NO	KECAMATAN	TAHUN					JML	Kuota Perwal Kota Semarang No. 5 Tahun 2013
		2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMG UTARA	0	0	0	1	4	5	29
2	SMG TENGAH	3	0	0	0	10	13	32
3	SMG SELATAN	2	0	0	2	7	11	35
4	SMG BARAT	0	1	0	1	15	17	54
5	SMG TIMUR	0	0	0	0	6	6	27
6	BANYUMANIK	1	0	1	3	15	20	52
7	CANDISARI	0	0	0	0	5	5	24
8	GAYAMSARI	0	0	0	1	6	7	28
9	GAJAHMUNGKUR	0	0	0	2	3	5	27
10	GENUK	0	0	0	0	5	5	25
11	GUNUNGPATI	0	0	0	0	1	1	19
12	MIJEN	0	0	0	0	5	5	17
13	NGALIYAN	0	0	0	0	11	11	33
14	PEDURUNGAN	0	1	0	1	14	14	58
15	TEMBALANG	0	0	0	0	10	10	53
16	TUGU	0	0	0	1	2	2	16
JUMLAH		6	2	1	12	119	140	529

(Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan IUTM dari tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh BPPT Kota Semarang untuk usaha minimarket mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu pada tahun 2014 menjadi 119 IUTM Minimarket. Dalam waktu lima tahun tersebut Kecamatan Banyumanik memiliki jumlah penerbitan terbanyak yaitu 20 IUTM. Oleh karena itu Kecamatan Banyumanik dijadikan sebagai lokus dari penelitian ini.

Kedekatan lokasi minimarket di Kecamatan Banyumanik telah memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan karena letaknya yang berada di lingkungan jalan

perumahan yang dilalui angkutan umum, sehingga memberikan peluang bagi pengusaha ritel modern untuk menguasai pasar. Selain itu, dapat ditemui dilapangan terdapat persaingan ketat dua merek minimarket ternama yaitu Alfamart dan Indomaret yang berusaha menguasai pasar dengan berbagai strategi yang dilakukan untuk menarik konsumen seperti desain yang sangat mirip serta lokasinya yang hampir berdekatan bahkan beberapa unit bersebelahan. Didalam pasal 23 Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang dijelaskan bahwa : “Bagi Toko Modern Minimarket yang telah berdiri sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini dan berjarak kurang dari 500m dari pasar tradisional, dapat melakukan usahanya dan diberikan IUTM paling banyak 1 (satu) kali”. Sebagai contoh di Kecamatan Banyumanik dapat ditemui 2 minimarket yang jaraknya hanya 200 meter dari Pasar Jati, menurut regulasi hal ini bertentangan karena didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendirian minimarket hanya boleh dilakukan di lokasi yang memiliki jarak >500 meter dari pasar tradisional setempat belum lagi jika

mengingat beberapa usaha minimarket di Kecamatan Banyumanik lokasi nya mengancam toko/warung. Itu artinya selama ini pemerintah kota hanya melakukan penataan tata ruang minimarket pada ijin pendirian minimarket yang baru dan tidak memperhatikan pendirian minimarket yang sudah berdiri sebelum regulasi mengenai pendirian minimarket dibuat dan dilaksanakan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern (Kajian Pendirian Minimarket di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang) yaitu :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan terkait pendirian minimarket yang dilakukan di Kecamatan Banyumanik
2. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan pendirian minimarket di Kecamatan Banyumanik

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan.

Prajudi Atmosudirjo dan Arifin Abdulrachman mendefinisikan administrasi publik (dalam Syafiie, 2006:24), menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi public adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan, sedangkan Arifin Abdulrachman mendefinisikan Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Lain halnya dengan Dwight Waldo yang mengartikan Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (dalam Syafiie, 2006:25).

Chandler dan Plano dalam (Hakim, 2011:20) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

James E. Anderson (dalam Subarsono, 2012:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat

pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Carl I. Friedrich (dalam Wahab, 1997:3) yang menyatakan bahwa kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dunn (2000:214-216) menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain : 1) Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan; 2) Subyektivitas dari masalah kebijakan; 3) Sifat Buatan dari masalah; 4) Dinamika masalah kebijakan.

Kamus Webster (dalam Wahab, 2008: 64) merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh (Wahab, 2008:65) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

D. Fenomena Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pendirian Minimarket di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang :
 - a. Efektivitas perlindungan kepada usaha kecil serta pasar tradisional/toko/warung
 - b. Pola pemberdayaan pelaku usaha kecil serta pasar tradisional
 - c. Konsistensi pengaturan pendirian minimarket
 - d. Pola penyelenggaraan kemitraan antara usaha kecil dengan minimarket berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan di dalam usaha perdagangan
 - e. Sinergis yang memperkuat antara minimarket dengan pasar tradisional, toko dan warung
2. Faktor terkait Pelaksanaan Kebijakan Pendirian Minimarket di Kecamatan

Banyumanik Kota Semarang dilihat berdasarkan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- Jumlah minimarket dapat terkontrol dari sisi jumlah dan penempatan
- Upaya perlindungan bagi pelaku ekonomi mikro

b. Sumberdaya

- Relevansi dukungan anggaran
- Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia
- Sarana dan Prasarana pendukung kebijakan

c. Karakteristik Agen Pelaksana

- Struktural birokrasi
- Tugas pokok dan fungsi dari agen pelaksana
- Sistem nilai yang digunakan oleh agen pelaksana

d. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

- Kemampuan pelaksanaan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan
- Pembagian fungsi antar instansi

- Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi

e. Disposisi Implementor

- Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

f. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

- Respon masyarakat terhadap kebijakan pendirian minimarket di Kota Semarang
- Respon masyarakat terhadap keberadaan minimarket di Kecamatan Banyumanik
- Ketersediaan fasilitas pasar yang ada di Kecamatan Banyumanik

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan

implementasi kebijakan pendirian minimarket di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Subjek penelitian disini terdiri dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Semarang, Kantor Kecamatan Banyumanik, UMKM Kemitraan dengan minimarket, pedagang tradisional dan toko kelontong.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Creswell (2013:276) yaitu 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; 2) Membaca keseluruhan data; 3) Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data; 4) Terapkan proses *coding* untuk mendiskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis; 5) Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; 6) Menginterpretasi atau memaknai data.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pendirian Minimarket di Kecamatan Banyumanik

Kinerja implementasi kebijakan pendirian minimarket di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dilihat berdasarkan tujuan kebijakan, dan diperoleh lah hasil penelitian sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah belum efektif, ini dapat terlihat dari adanya minimarket yang berdiri berdekatan dengan usaha kecil sehingga mempengaruhi eksistensi perdagangan mereka.
2. Pola pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Semarang dengan melakukan pelatihan dan pemberian modal kepada masyarakat kurang mampu.
3. Secara administratif kuota pendirian minimarket di Kecamatan Banyumanik belum melebihi kuota maksimal yang ditetapkan di Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang.
4. Letak minimarket cenderung bergerombol pada titik keramaian sehingga ditemui keberadaan minimarket yang berdekatan,

berhadap-hadapan dan bersampingan. Sedangkan didalam regulasi yang mengatur tentang pendirian minimarket tidak terdapat penjelasan tentang jarak pendirian antar minimarket.

Minimarket di Kecamatan Banyumanik



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2015

5. Kemitraan yang dilakukan antara minimarket dan UMKM sudah terwujud dengan baik hal ini diwujudkan berdasarkan pada kemitraan dengan pola perdagangan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi dan penerimaan pasokan.

Kemitraan UMKM dengan Minimarket



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2016

B. Faktor Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pendirian Minimarket di Kecamatan Banyumanik

Untuk mengetahui faktor apasajakah yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan pendirian minimarket maka peneliti melihat berdasarkan pada model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- Jumlah minimarket tidak dapat terkontrol hanya dengan ijin usaha yang diterbitkan BPPT Kota Semarang karena belum tentu semua minimarket telah mengantongi Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), diperlukan pengecekan lapangan diluar penerbitan ijin usaha.
- Terdapat 3 minimarket yang pendiriannya hanya berjarak 200 meter dari Pasar Rasamala/ Pasar Jati, hal ini melanggar Pasal 5

Ayat 2 (a) Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang yang mengharuskan minimarket berdiri dalam radius 500 meter dari pasar tradisional.

- Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap pelaku usaha kecil belum efektif dijalankan karena minimarket berdiri didekat toko/warung yang sudah ada sebelumnya, selain itu pemerintah kota (BPPT dan DISPERINDAG) dalam melakukan peninjauan lapangan tidak memperhatikan keberadaan toko/warung tersebut.

2. Sumberdaya

- Tidak terdapat anggaran khusus untuk melaksanakan kebijakan pendirian minimarket di Kota Semarang.
- Sumberdaya manusia yang dimiliki implementor sudah mencukupi namun penugasan sebagai tim teknis kurang tepat sasaran karena dilaksanakan oleh pejabat struktural (Kepala Bidang Perijinan Perekonomian di BPPT, Kepala Seksi Bina Usaha

Perdagangan dan Kepala Seksi Pengawasan di DISPERINDAG).

- Server di BPPT yang bertugas dalam pengurusan ijin usaha sering mengalami *error*.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

- Kebijakan ini dilaksanakan oleh BPPT dan DISPERINDAG Kota Semarang. Secara struktural di BPPT kebijakan ini ditangani oleh Bidang Perijinan Perekonomian sedangkan di DISPERINDAG ditangani oleh Bidang Perdagangan.

- Tugas pokok BPPT adalah sebagai instansi penerbit ijin usaha (IUTM), sedangkan DISPERINDAG sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap minimarket yang ada.

- Untuk menilai kinerjanya, BPPT dan DISPERINDAG menggunakan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

- Sistem koordinasi yang dilakukan antara BPPT dengan DISPERINDAG terjadi saat ada

- pemohon yang mengajukan ijin usaha untuk minimarket dengan diadakannya rapat tim teknis.
- Pembagian fungsi yang berlangsung adalah BPPT sebagai instansi yang menerbitkan ijin usaha, dan DISPERINDAG sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Bila dilapangan terjadi pelanggaran maka keduanya akan saling berkoordinasi dan saling melaporkan perkembangan kinerja satu sama lain.
 - Intensitas komunikasi antara BPPT dengan DISPERINDAG masih kurang karena tidak terdapat rapat koordinasi berkala untuk membahas kemajuan kebijakan pendirian minimarket di Kota Semarang.
5. Disposisi Implementor
- Sikap antusias dan responsif yang tinggi ditunjukkan oleh aparatur dalam melaksanakan kebijakan pendirian minimarket, hal ini terlihat ketika ada permohonan untuk ijin usaha minimarket masuk maka akan langsung ditindaklanjuti dan dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis. Pengawasan dan pembinaan juga gencar dilakukan untuk memastikan keberadaan minimarket tidak menyimpang dari regulasi yang ada.
 - Tidak ada kendala yang dialami oleh implementor dalam memahami regulasi mengenai kebijakan pendirian minimarket di Kota Semarang.
 - Implementor memberikan ijin usaha dengan penyeleksian berkas administratif dan pengecekan lapangan, bila ada tata bangunan atau persyaratan lainnya belum terpenuhi maka akan dilakukan koordinasi antara implementor dengan pihak pemohon.
6. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi
- Masyarakat Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik tidak menerima keberadaan minimarket diwilayahnya, sehingga tidak ada minimarket yang berdiri di kelurahan tersebut.
 - Kebijakan pendirian minimarket dikontrol langsung oleh pemerintah kota yaitu DISPERINDAG dan BPPT Kota Semarang, sedangkan kantor Kecamatan Banyumanik justru

tidak memiliki data minimarket yang berdiri diwilayahnya.

- Keberadaan minimarket dari sisi perekonomian memiliki dua dampak, yaitu sebagai wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya sedangkan disisi lain toko/warung kecil kehilangan eksistensinya.
- Dari segi politik kebijakan ini dibuat karena banyaknya investor yang masuk untuk mendirikan minimarket di Kota Semarang, sehingga untuk melindungi usaha kecil diterbitkanlah regulasi terkait seperti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Usaha minimarket telah berkembang pesat di kawasan Kota Semarang. Minimarket sebagai toko modern dapat mematikan toko/warung yang ada disekitar pendiriannya.

Jangkauan pelayanan minimarket jauh lebih luas dibandingkan dengan toko/warung, disisi lain perusahaan menggunakan strategi mendirikan minimarket ditempat-tempat strategis dengan jarak yang berdekatan baik an tar minimarket maupun dengan toko/warung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab-bab sebelumnya maka diketahui Implementasi Kebijakan Pendirian Minimarket di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk kewenangan implementor sudah berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang belum sesuai dengan regulasi yang melandasinya.

Berdasarkan variabel diatas maka dapat diketahui faktor penghambat kebijakan pendirian minimarket di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu :

1. Pemerintah melihat kuota pendirian minimarket hanya berdasarkan ijin usaha toko modern (IUTM) untuk minimarket yang dikeluarkan oleh BPPT, sedangkan kenyataan dilapangan masih banyak minimarket yang tidak memiliki IUTM.
2. Perlindungan yang diberikan masih kurang karena minimarket yang

berdiri tidak memperhatikan keberadaan toko/warung disekitar pendirian minimarket mereka, selain itu minimarket yang ada cenderung menggerombol pada titik keramaian seperti yang dapat dilihat di Jalan Raya Jati

3. Pelimpahan wewenang sebagai Tim Teknis memang tidak dijelaskan didalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, namun selama ini tim teknis yang menangani pendirian minimarket dilimpahkan kepada BPPT dan DISPERINDAG yang dilaksanakan oleh pejabat struktural. Sedangkan tugas yang diemban oleh pejabat struktural sangat beragam sehingga sering mengalami kendala dalam hal penyamaan waktu untuk peninjauan pendirian minimarket dilapangan.
4. Server dalam pengurusan ijin usaha sering mengalami *error*.
5. Intensitas komunikasi antara BPPT dengan DISPERINDAG masih sebatas ketika ada pemohon yang memasukkan permohonan ijin usaha

toko modern (IUTM) yang dilakukan oleh tim teknis.

B. Saran

1. Diadakannya monitoring sebagai serangkaian proses pengendalian pendirian usaha minimarket yang hasilnya kemudian dapat digunakan sebagai umpan balik sekaligus penyempurnaan kebijakan yang ada. Monitoring ini dikoordinasikan antara pemerintah kota (DISPERINDAG dan BPPT) dengan pihak dari kantor kecamatan terkait untuk memudahkan pemantauan perkembangan minimarket di setiap kecamatan.
2. Jarak antara minimarket tidak diatur dalam regulasi sehingga dapat ditemui di wilayah Ngesrep dan Srandol Kulon berdiri minimarket yang cenderung berdekatan, berhadap-hadapan bahkan bersampingan. Akan lebih baik bila pendirian minimarket ini juga memperhatikan tentang jarak antar minimarket agar lebih terlihat rapi.
3. Tugas sebagai tim teknis sebaiknya tidak dilakukan oleh pejabat struktural namun dilimpahkan kepada staff bidang yang menangani kebijakan pendirian minimarket. Jadi setelah dilakukan pengecekan

lapangan, staff dapat memberikan laporan/ berita acara kepada kepala bidang yang ada untuk ditindak lanjuti. Sehingga dalam hal ini kepala bidang hanya bertugas untuk mengkoordinasi para staffnya melakukan pengecekan lapangan.

4. Perlu diadakannya peningkatan kualitas dan kuantitas pada sumberdaya sarana prasaranan sebagai penunjang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
5. Diberlakukan rapat evaluasi berkala setiap bulannya yang dilakukan antara BPPT dengan DISPERINDAG untuk membahas perkembangan pendirian minimarket di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Emiliana Sadilah. (2011). *Eksistensi Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah,*

Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Yogyakarta

Hakim, Em.Lukman.(2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*.Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA

Subarsono, Drs. AG. (2012). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*.Jakarta : Rineka Cipta

Wahab, Dr. Solichin Abdul. (2008).*Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Peraturan Walikota Semarang Nomor : 15 Tahun 2013 tentang Penataan Tata Ruang Toko Modern Minimarket di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang